

**Analisis Koordinasi Pemerintah Kota Tegal Dalam Penanganan Pengemis,
Gelandangan, Dan Orang Terlantar (PGOT) Berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2018**

Fitri Aisyah Helsandi*), Neny Marlina)**

Email: helsandifitri10@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang 50275, Kode Pos 1269

Website: <https://www.fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The phenomenon of beggars, homeless individuals, and displaced persons (PGOT) remains a complex social issue in Tegal City. The Tegal City Government has enacted Regional Regulation Number 9 of 2018 concerning the Maintenance of Public Order and Community Tranquility as the legal foundation for addressing PGOT-related problems. This study aims to analyze the government's coordination in implementing the regulation using Leonard D. White's coordination theory, which includes four key indicators: communication, division of tasks, leadership, and supervision. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, documentation, and observation.

The findings indicate that inter-agency coordination has been functionally established but has not yet operated in a systematic and sustainable manner. Communication remains informal, task distribution among agencies lacks integrated technical SOPs, leadership does not extend to operational implementation in the field, and supervision fails to include post-rehabilitation monitoring.

The study concludes that although the number of PGOT cases declined between 2019 and 2023, it increased again in 2024 due to weak oversight and inter-regional coordination. Strengthening inter-agency coordination is essential to ensure the long-term effectiveness of the regulation's implementation.

Keywords: Coordination, PGOT (Beggars, Homeless, and Neglected Persons), Regional Regulation Number 9 of 2018, Tegal City

A. PENDAHULUAN

Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) termasuk dalam permasalahan sosial yang merupakan tanggung jawab negara atau pemerintah. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Serta Pasal 34 dengan bunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengurus dan memberikan penghidupan yang layak kepada para PGOT.

Sebagai daerah yang otonom, Kota Tegal memiliki kewenangan untuk membuat peraturan atau kebijakan yang sesuai dengan kondisi lapangan. Kota Tegal juga memiliki permasalahan terkait pelanggaran ketertiban di masyarakat, salah satunya adalah permasalahan PGOT. Permasalahan tersebut menjadi urusan wajib bagi Pemerintah Kota Tegal untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Sebagai upaya pelaksanaan urusan wajib tersebut, Walikota bersama dengan DPRD Kota Tegal mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Sosial.

Perda tersebut disahkan sebagai bentuk komitmen hukum dalam menata ruang publik dan mengatasi berbagai bentuk gangguan sosial. Perda ini mengatur secara rinci tentang larangan dan sanksi terhadap aktivitas yang dinilai mengganggu ketertiban, seperti mengamen, mengemis, berjualan di tempat yang tidak semestinya, serta aktivitas pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT) di ruang publik.

Fenomena PGOT memberikan dampak pada estetika kota, aspek sosial, ekonomi, dan keamanan. Dilansir oleh Panturapost.com, Kota Tegal justru menjadi salah satu tempat tujuan PGOT karena dianggap lebih maju dibandingkan dengan daerah sekitar pantura barat lainnya. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Achmad Jaelani (2023) terdapat setidaknya 54 PGOT yang masih sering terlihat berkeliaran di jalanan Kota Tegal.

Maraknya fenomena PGOT dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya adalah kemiskinan. Tidak sedikit dari para PGOT merupakan pendatang dari desa atau daerah yang lebih kecil untuk mengadu nasib di perkotaan. Tetapi tidak sedikit dari perantau tersebut kesulitan mencari pekerjaan di kota karena minimnya tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Selain tingkat pendidikan dan sumber daya manusia,

kondisi ekonomi juga turut menjadi salah satu faktor utama peningkatan angka PGOT, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tingkat kemiskinan di Kota Tegal pada tahun 2023 mencapai 7,68%.

Kemudian, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Tegal, didapatkan angka jumlah PGOT dari tahun 2018-2022 pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1. 1 Jumlah PGOT Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Jumlah PGOT
1.	2018	555
2.	2019	217
3.	2020	158
4.	2021	100
5.	2022	79

Sumber: Dinas Sosial Kota Tegal

Berdasarkan data dari penelitian terdahulu dan data tertulis dari Dinas Sosial, memperlihatkan bahwa penegakan Perda belum sepenuhnya efektif dan masih memiliki hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas pelaksanaan perda tersebut. Dalam konteks ini, perhatian utama bukan hanya pada keberhasilan hasil akhir penanganan PGOT, tetapi pada bagaimana proses koordinasi antar instansi pemerintah berlangsung dalam menegakkan peraturan

ini. Oleh karena itu, fokus utama dalam penelitian ini adalah menganalisis koordinasi Pemerintah Kota Tegal dalam penanganan PGOT berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan proses koordinasi, interaksi, dan hambatan yang di alami antar instansi di lapangan.

Lokasi penelitian mencakup Kantor Satpol PP, Dinas Sosial, dan Rumah Singgah “Asa Bahari” Kota Tegal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara tematik berdasarkan teori koordinasi White yang mencakup empat indikator, yaitu komunikasi, pembagian tugas, kepemimpinan, dan pengawasan.

Adapun sumber data yang digunakan peneliti meliputi data primer dan data sekunder. Data primer ini diperoleh dari wawancara langsung dengan responden.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dimulai dengan penjelasan terkait proses koordinasi yang dimulai dari analisis tipe koordinasi. pada analisis ini akan terbagi menjadi dua, yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan

dengan analisis proses kolaborasi, menggunakan empat poin analisis yaitu komunikasi, pembagian kerja, kepemimpinan, dan pengawasan. Setelah pembahasan analisis, selanjutnya akan membahas tentang faktor penghambat keberlangsungan koordinasi.

Koordinasi merupakan sebuah kegiatan penyesuaian diri dari masing-masing bagian dalam suatu organisasi, serta usaha untuk menggerakkan dan mengoperasikan bagian-bagian tersebut pada waktu yang tepat. Tujuannya agar setiap bagian dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap keseluruhan hasil organisasi. Seperti yang dikatakan oleh White:

“coordination is the adjustment of the parts to each other, and of the movement and operation of parts in time so that each can make it's maximum contribution to the product of the whole. (White, 1995)”

Koordinasi vertikal dalam pelaksanaan Perda No. 9 Tahun 2018 di Kota Tegal dilakukan antara Walikota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi daerah dengan instansi pelaksana di bawahnya, yakni Satpol PP, Dinas Sosial, dan Rumah Singgah “Asa Bahari”.

Namun, koordinasi ini belum berjalan optimal karena arahan dari pimpinan cenderung normatif dan belum menyentuh pelaksanaan teknis di lapangan. Peran Walikota terbatas pada pembinaan administratif, bukan pengawasan langsung

terhadap operasional penanganan PGOT.

Koordinasi horizontal dilakukan antara instansi setingkat, yaitu Satpol PP, Dinas Sosial, dan Rumah Singgah. Koordinasi ini bersifat fungsional dalam artian masing-masing instansi sudah menjalankan perannya:

- Satpol PP melakukan penertiban,
- Dinas Sosial menangani rehabilitasi,
- Rumah Singgah menyediakan tempat penampungan.

Kemudian, pembahasan analisis proses koordinasi akan dilakukan menggunakan empat indikator, yaitu komunikasi, pembagian kerja, kepemimpinan, dan pengawasan.

1) Komunikasi

Komunikasi menjadi salah satu bagian penting dalam keberlangsungan koordinasi. Komunikasi diperlukan untuk memastikan bahwa instansi terkait dapat melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan fungsinya masing-masing, tidak ada tumpang tindih wewenang atau tindakan saling lempar tanggung jawab.

Dalam penelitian ini, komunikasi antar instansi yang dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial belum memiliki platform atau media formal khusus seperti *website* yang digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain. Sejauh ini, jika Satpol PP menjangkau

penyandang PGOT saat patroli berlangsung maka akan menghubungi Dinas Sosial melalui pesan atau telepon via aplikasi *Whatsapp*. Penggunaan aplikasi ini dinilai lebih ringkas dan memudahkan kedua instansi untuk saling berkomunikasi.

Seperti yang dikatakan oleh Saefuddin Helmi, selaku Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja:

“Belum ada forum khusus yang menjadi tempat diskusi dan koordinasi dalam penanganan PGOT yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, sementara koordinasi bersifat non formal melalui komunikasi telepon/*Whatsapp*”

Hal ini juga dikatakan oleh Reza Yuswan, selaku Staf Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial:

“Sejauh ini komunikasi yang dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial masih berbentuk chat/telepon melalui aplikasi *Whatsapp*. Jika Satpol menjaring penyandang PGOT pada saat patroli, mereka akan memberi kabar kepada Dinas Sosial melalui *Whatsapp*

setelah membawa penyandang PGOT ke Rumah Singgah”

Berdasarkan pandangan White (1995) Komunikasi perlu dilakukan secara formal dan tertata dan sejalan dengan struktur hierarkis organisasi. Diperlukan adanya dokumentasi atau komunikasi tertulis untuk menjaga akuntabilitas dan memastikan tanggung jawab masing-masing aktor secara jelas.

2) Pembagian Kerja

Dalam penelitian ini, Satpol PP memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan penertiban umum dan menjaga ketenteraman masyarakat. Permasalahan PGOT menjadi salah satu lingkup penertibannya karena masuk ke dalam tertib sosial sesuai dengan kategori perda. Satpol PP melaksanakan tugasnya dengan melakukan patroli harian yang terbagi menjadi tiga sesi dalam satu hari. Seperti yang dikatakan oleh Saefuddin Helmi, selaku Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja:

“Kami sebagai Satpol PP berusaha melakukan tugas dengan sebaik mungkin dengan memberikan komitmen berupa pelaksanaan patroli harian yang

dilakukan setiap hari selama 24 jam. Untuk mendukung kegiatan tersebut, kami juga merekrut paling banyak personil pada tahun 2020”

Satpol PP melaksanakan patroli harian sebagai agenda utama penegakan perda, jika mendapati adanya PGOT saat patroli maka akan diserahkan kepada Dinas Sosial melalui perantara Rumah Singgah.

Selanjutnya, Dinas Sosial sebagai instansi yang bertugas untuk memberikan penanganan lanjutan berupa pelayanan kepada penyandang PPKS. Dalam hal ini, permasalahan PGOT masuk ke dalam kategori penyandang PPKS. Rumah Singgah berada di bawah naungan Dinas Sosial, menjadikan segala urusan administrasi masih dipegang oleh Dinas Sosial. Dalam hal ini, Dinas Sosial mengatur sebagian besar operasionalisasi Rumah Singgah. Dinas Sosial bertanggung jawab atas pelayanan-pelayanan yang ada di Rumah Singgah. Dinas Sosial sudah melakukan tugas dan fungsi yang sesuai dengan keahliannya, terutama pada bidang rehabilitasi.

Kemudian dalam pelaksanaan koordinasi ini, Rumah Singgah menjadi tempat utama dalam pelaksanaan

penanganan permasalahan PGOT. Rumah Singgah “Asa Bahari” mulai didirikan pada tahun 2018 dengan merenovasi bangunan Sekolah Dasar Cabawan 1 dan diresmikan pada tahun 2019. Tetapi Rumah Singgah baru mulai beroperasi pada tahun 2020 karena pada tahun tersebut Dinas Sosial baru merekrut pegawai baru untuk ditugaskan di Rumah Singgah. Dalam pelaksanaan koordinasi, Rumah Singgah menjadi tempat utama penampungan hasil patroli Satpol PP dan hasil laporan keluhan masyarakat terkait permasalahan PGOT.

Berdasarkan penjelasan tersebut tugas pokok masing-masing instansi telah teridentifikasi. Namun, dalam praktiknya belum ada standar operasional prosedur (SOP) yang terintegrasi antar instansi. Sehingga masing-masing instansi bekerja sesuai dengan SOP individu dinas, tidak ada SOP yang mengatur terkait koordinasi atau kerja sama yang dilakukan antar kedua instansi tersebut.

3) Kepemimpinan

Pemimpin memiliki posisi krusial dalam pelaksanaan koordinasi. Dalam penelitian ini, kepemimpinan dipegang oleh Walikota sebagai fungsi administratif tertinggi. Menurut White (1995) kepemimpinan diperlukan untuk memberikan arahan, memimpin

koordinasi, dan mengontrol jalannya organisasi pemerintahan. Pemimpin harus memiliki sifat yang rasional dan terstruktur.

Dalam pelaksanaan koordinasi ini, Walikota berperan sebagai perumus kebijakan dengan menerbitkan dokumen-dokumen resmi seperti Perda, SK, atau SOP kepada unit yang berada di bawahnya. Walikota melaksanakan tugasnya dengan memberikan arahan secara *top-down* menggunakan dokumen atau surat resmi, tidak mengarahkan secara langsung di lapangan.

Walikota melakukan perannya dengan mengatur unit di bawahnya secara terpusat. Pada penelitian ini, Walikota memiliki posisi dan fungsi sebagai pemimpin arah kebijakan bukan sebagai koordinator lapangan. Karena posisi Walikota adalah pembuat dan penentu arah kebijakan. Walikota melakukan tugasnya dengan menentukan arah kebijakan yang memadukan aspek penertiban dengan rehabilitasi sosial.

4) Pengawasan

Fungsi pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh unit organisasi bekerja sesuai dengan peraturan dan standar administratif yang berlaku. Dalam penelitian ini, Walikota menjadi pengawas dalam

pelaksanaan koordinasi untuk melihat bagaimana kinerja Satpol PP dan Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya terkait penertiban dan penanganan PGOT di Kota Tegal.

Berdasarkan data yang diperoleh, setiap instansi melakukan pelaporan berbentuk dokumen statistik atau tabel rincian yang berisi hasil kegiatan masing-masing dinas. Setidaknya setiap bulan masing-masing dinas memiliki catatan dan rekap kegiatan yang telah dilakukan untuk nantinya dilaporkan kepada Walikota. Laporan-laporan ini berfungsi untuk melihat jumlah PGOT yang sudah ditangani agar dapat dibandingkan dengan target yang telah ditentukan. Hal ini juga penting untuk melihat persentase PGOT yang tidak lagi kembali ke jalan setelah menjalani rehabilitasi. Sehingga dengan adanya laporan-laporan tersebut dapat melihat hasil dari koordinasi yang telah dijalankan dan membantu Walikota untuk membuat kebijakan-kebijakan pendukung lainnya.

Namun, belum ada sistem monitoring pasca rehabilitasi yang memastikan PGOT tidak kembali ke jalan. Dinas Sosial tidak memiliki data lanjutan yang menelusuri keberlanjutan hidup eks-PGOT. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum berjalan secara berkelanjutan dan hanya

berfokus pada pelaporan administratif.

5) Dampak Pelaksanaan Koordinasi

Pelaksanaan koordinasi antar instansi pemerintah Kota Tegal (Satpol PP, Dinas Sosial, dan Rumah Singgah) memberikan dampak sementara terhadap penurunan angka PGOT. Jumlah angka PGOT tahun 2018-2024 dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1. 2 Angka PGOT Tahun 2018-2024

No.	Tahun	Jumlah
1.	2018	555
2.	2019	217
3.	2020	158
4.	2021	100
5.	2022	79
6.	2023	35
7.	2024	118

Sumber: Dinas Sosial Kota Tegal

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat adanya penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019-2023 terlihat angka PGOT Kota Tegal menurun secara signifikan, hal ini menandakan bahwa koordinasi yang dilakukan pada tahun tersebut mengalami keberhasilan. Namun, pada tahun 2024 angka PGOT di Kota Tegal kembali meningkat.

Peningkatan ini dapat diakibatkan

oleh beberapa macam faktor, seperti belum adanya kebijakan penanganan berkelanjutan dari Dinas Sosial. Penanganan yang bersifat sementara mengakibatkan tidak sedikit dari eks-PGOT yang turun kembali ke jalanan. Tidak ada sistem monitoring berkelanjutan terhadap PGOT yang telah direhabilitasi, dan belum adanya koordinasi antar wilayah.

6) Tantangan dan Hambatan

Pada penelitian ini, instansi terkait juga memiliki beberapa tantangan dan hambatan dalam menyokong proses koordinasi, seperti Rumah Singgah yang masih memiliki tantangan terkait kurangnya prasarana dan sumber daya manusia atau SDM. Terbatasnya prasarana dan SDM yang dimiliki turut mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan oleh Rumah Singgah menjadi kurang maksimal.

Selain itu, Kota Tegal juga masih memiliki tantangan berupa kurangnya kesadaran masyarakat tentang larangan memberi uang atau barang kepada penyandang PGOT. Tidak sedikit dari masyarakat Kota Tegal yang memberikan uang atau barang kepada penyandang PGOT di jalanan. Hal ini menjadikan penyandang PGOT sulit menurun karena mereka merasakan kemudahan dalam mencari uang. Diperlukan adanya partisipasi

masyarakat dengan tidak memberikan uang atau barang kepada penyandang PGOT. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah PGOT yang berkeliaran dan menjadikan kegiatan mengemis dan mengamen sebagai pekerjaan utama.

Kemudian, Kota Tegal masih belum mengajak atau melakukan kerja sama kolaborasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau pihak swasta lain untuk ikut andil dalam penanganan PGOT. Adanya kolaborasi dapat digunakan untuk meningkatkan penanganan PGOT di Kota Tegal, seperti contohnya adalah dengan melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan koordinasi vertikal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal sudah dilaksanakan dengan cukup baik, dalam hal ini Walikota memberikan arahan secara terstruktur dan formal. Selanjutnya, koordinasi horizontal juga sudah dilakukan dengan cukup baik oleh kedua instansi, yaitu Satpol PP dan Dinas Sosial. Satpol PP memiliki tugas untuk menertibkan di lapangan dan Dinas Sosial bertugas untuk memberikan pelayanan terkait penanganan PGOT. Komunikasi yang dilakukan antar

instansi masih bersifat informal melalui pesan dan telepon via *Whatsapp*. Sehingga komunikasi belum dilakukan secara formal, terstruktur, dan tidak terdokumentasi secara sistemik.

Dalam pembagian kerja antar instansi, Dinas Sosial dan Satpol PP sudah melakukan tugasnya masing-masing sesuai dengan arahan Walikota sebagai pemimpin. Satpol PP bertugas untuk menertibkan lapangan dan Dinas Sosial bertugas untuk memberikan layanan rehabilitasi lanjutan terhadap penyandang PGOT melalui perantara Rumah Singgah. Namun, pelaksanaan di lapangan belum ditunjang oleh SOP yang terintegrasi. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan penanganan PGOT bersifat interpretatif, tanpa pedoman yang seragam dan berstandar.

Dalam peran kepemimpinan, Walikota melakukan tugasnya sebagai perumus kebijakan dengan menerbitkan dokumen-dokumen resmi seperti Perda, SK, atau SOP kepada unit yang berada di bawahnya. Namun, kepemimpinan dalam aspek operasional masih lemah karena kurangnya petunjuk teknis dari pimpinan kepada pelaksana lapangan. Koordinasi lebih banyak terjadi di level teknis antar perangkat daerah tanpa kontrol langsung dari pimpinan. Kemudian untuk bagian pengawasan, hanya berjalan dalam bentuk pelaporan kegiatan rutin dan belum mencakup monitoring pasca rehabilitasi.

Tidak adanya sistem pelacakan keberlanjutan pasca intervensi menyebabkan sulitnya mengevaluasi efektivitas jangka panjang penanganan PGOT.

Berdasarkan hasil tersebut, koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal dalam pelaksanaan penertiban dan penanganan permasalahan PGOT dapat dikatakan belum terpenuhi secara optimal. Koordinasi berjalan fungsional namun belum sistemik, tidak ditunjang SOP yang terintegrasi, belum menggunakan sistem pelaporan digital, dan belum memiliki mekanisme evaluasi lintas instansi yang berkelanjutan.

E. SARAN

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kota Tegal perlu mengembangkan sistem informasi dan komunikasi digital terpadu antar instansi untuk mempercepat dokumentasi alur koordinasi.
- 2) Penyusunan SOP Teknis Penanganan PGOT lintas sektor yang mengatur prosedur pelimpahan, waktu penanganan, rehabilitasi, dan pelaporan PGOT agar pelaksanaannya lebih terstandar.
- 3) Pengembangan Sistem Monitoring Pasca rehabilitasi, Dinas Sosial dapat membentuk tim pemantauan khusus

untuk menelusuri keberlanjutan eks-PGOT setelah masa rehabilitasi serta menyusun sistem evaluasi berbasis data.

- 4) Pemerintah Kota Tegal perlu mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait larangan memberikan barang atau uang kepada PGOT agar masyarakat memahami larangan dan sanksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal.
- 5) Diperlukan adanya prioritas dalam pembangunan sarana dan prasarana pelayanan PGOT seperti pelayanan rehabilitasi berbasis komunitas dan pembangunan panti jompo sebagai bentuk upaya penanganan yang lebih berkelanjutan.
- 6) Diperlukan adanya kolaborasi dengan NGO/LSM atau pihak swasta lain seperti melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk menunjang penanganan permasalahan PGOT yang lebih komprehensif dengan menjalin kemitraan dengan pihak-pihak lain.
- 7) Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif seperti penanganan pasca rehabilitasi yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait atau pelaksanaan koordinasi antar daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul sabaruddin, Adnan, R., & Maulid, M. (2024). Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pengembangan

- Obyek Wisata Tanjung Malaha Kabupaten Kolaka. *Jurnal Publik*, 18(01), 48–61. <https://doi.org/10.52434/jp.v18i01.353>
- Adventia, H. V. (2023). *Kolaborasi Dinas Sosial Dengan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Guna Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Dan Laras Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Ajianto, I. (2018, November 19). Razia PGOT Dinsos Berhasil Turun Signifikan. *Warta Bahari*. <https://www.wartabahari.com/20150/razia-pgot-dinsos-berhasil-turun-signifikan/>. Diakses pada 15 Desember 2024 Pukul 18.35 WIB.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. (2013). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Camarinha-matos, L. (2010). Encyclopedia of Networked and Virtual Organizations. *Encyclopedia of Networked and Virtual Organizations*, May. <https://doi.org/10.4018/978-1-59904-885-7>
- Donahue, J. D. and d R. J. Z. (2011). *COLLABORATIVE PRIVATE ROLES FOR PUBLIC GOALS IN TURBULENT TIMES GOVERNANCE* (R. Zeckhauser (ed.)). Princeton University Press, 41 William Street, Princeton, New Jersey 08540.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fahriadi, F., & Adianto, A. (2023). Kolaborasi Pemerintah Dalam Penertiban dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 1(2), 407–422. <https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1131>
- Fauziyyah, L. (14 Maret 2019). 19 PGOT di Tegal Terjaring Razia Gabungan, Satu Terinveksi Virus HIV. <https://kumparan.com/panturapost/19-pgot-di-tegal-terjaring-razia-gabungan-satu-terinveksi-virus-hiv-27431110790557477>. Diakses pada 12 Desember 2024 Pukul 17.53 WIB.
- Gumilar, E. R., Khaerunnisa, F., Lutfiah, F., Tammi, H. I., & Jaliluddin. (2021). Kolaborasi Peran Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Sukamanah Kecamatan Cibeberkabupaten Cianjur. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), Hlm. 2731.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2006). *Organisasi dan Motivasi – Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P., Haji (2011) *MANAJEMEN : Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Jelani, Achmad. (2023). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah kota Tegal nomor 9 tahun 2018 perspektif Maqasid Syariah (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal)*. Undergraduate thesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Kramer, R. (1990). Collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems by Barbara Gray Review by: Robert Kramer. *Academy of Management*, 15(3), 545–547.

Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Monika, E., Aprianty, H., & Darmawi, E. (2023). COLLABORATIVE GOVERNANCE (Studi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Bengkulu). *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 12(1), 116–127.

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.